



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Daerah di masing-masing Perangkat Daerah.
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau Pembelian secara Elektronik (*E-purchasing*).
17. Penyedia Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah unit layanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

PEMBENTUKAN UKPBJ

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rangka menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Pembentukan UKPBJ bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

UKPBJ secara teknis fungsional dan administrasi berkedudukan serta terintegrasi dalam Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UKPBJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;

- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UKPBJ terdiri atas:
 - a. Kepala UKPBJ;
 - b. Sekretariat UKPBJ;
 - c. Unit Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - d. Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - e. Pokja Pemilihan.
- (2) Susunan organisasi UKPBJ adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Bagian Kedua Kepala UKPBJ

Pasal 8

- (1) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia UKPBJ;
 - f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UKPBJ ke dalam Pokja Pemilihan sesuai kebutuhan/beban kerja;
 - g. menugaskan personil untuk menjadi Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah atas permintaan PA/KPA dengan pertimbangan kebutuhan dan beban kerja; dan



- h. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat UKPBJ

Pasal 9

- (1) Sekretariat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Sekretariat UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan perlengkapan;
 - b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
 - c. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - d. menyediakan informasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh UKPBJ, dan;
 - f. menyiapkan dan mengkoordinasikan staf pendukung UKPBJ dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - i. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - k. pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - l. penyusunan dan pengelolaan catalog elektronik lokal/sektoral;
 - m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan;
 - n. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Personil Sekretariat UKPBJ.

Bagian Keempat
Unit Kerja LPSE

Pasal 10

- (1) Unit Kerja LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.

- (2) Unit Kerja LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - pelayanan informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas;
 - pengelolaan informasi kontrak;
 - mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- (3) Unit Kerja LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Pengelola LPSE.

Bagian Kelima
Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada kementerian/ lembaga/ Pemerintah Daerah dan Desa;
 - bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, meliputi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), katalog elektronik (*e-katalog*), monitoring dan evaluasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik(*e-monev*), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP); dan

- h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
- (3) Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Pengelola Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keenam
Pokja Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala UKPBJ yang bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ melalui Sekretaris UKPBJ.
- (2) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di UKPBJ.
- (4) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Jumlah anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal dan berdasarkan pertimbangan kompleksitas sifat, jenis, dan jumlah paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - c. pengadaan jasa konsultansi; dan;
 - d. pengadaan jasa lainnya.
- (6) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:

1. tender/tender cepat/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak bisa diganggu gugat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Pokja Pemilihan mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan.
- (4) Anggota Pokja Pemilihan dapat bertugas menjadi Pejabat Pengadaan di luar UKPBJ atas permintaan PA/ KPA setelah mendapatkan persetujuan Kepala UKPBJ.

Pasal 14

Pokja Pemilihan mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan kepada Kepala UKPBJ terhadap Penyedia yang melakukan perbuatan dan tindakan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam untuk diteruskan kepada PA/ KPA;
- b. mengusulkan kepada PPK untuk:
 1. perubahan HPS; dan/atau;
 2. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) UKPBJ menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (2) UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 16

- (1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (2) Kepala UKPBJ membentuk/ membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/ menempatkan/ memindahkan anggota Pokja Pemilihan.

- (3) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja pemilihan Penyedia.
- (2) Anggota Pokja Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik, Pokja Pemilihan melaporkan kepada Unit Kerja LPSE dengan tembusan Kepala UKPBJ.
- (2) Unit Kerja LPSE wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan dan segera memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan tembusan Kepala UKPBJ.

Pasal 19

Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan Penyedia menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan Kepala UKPBJ.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) UKPBJ di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
- (2) Setiap pejabat/ pegawai UKPBJ dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu apapun yang dianggap sebagai suap/ gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Suap/gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian yang diterima oleh pejabat/pegawai UKPBJ yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

- (4) Setiap pejabat/pegawai UKPBJ bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian suap/gratifikasi.

Pasal 21

- (1) Kepala UKPBJ melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap UKPBJ serta menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purworejo; dan
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo



SRI SEptyowati, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 45 SERIE NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

